

#### GUBERNUR PAPUA TENGAH

#### KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

#### NOMOR 109 TAHUN 2024

#### TENTANG

# PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN DI PROVINSI PAPUA TENGAH

## GUBERNUR PAPUA TENGAH,

## Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4)
  Peraturan Gubernur tentang Pengisian Keanggotaan
  Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Yang Diangkat
  Melalui Mekanisme Pengangkatan dan Pembentukan
  Panitia Pemilihan Serta Tata Cara Seleksi Calon Anggota
  Panitia Seleksi Kabupaten Dalam Rangka Pengisian
  Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Melalui
  Mekanisme Pengangkatan, keanggotaan Panpil dibentuk
  dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Provinsi Papua Tengah.

## Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
- 5. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Yang Diangkat Melalui Mekanisme Pengangkatan dan Pembentukan Panitia Pemilihan serta Tata Cara Seleksi Calon Anggota Panitia Seleksi Kabupaten Dalam Rangka Pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Melalui Mekanisme Pengangkatan.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KESATU

Panitia Pemilihan Anggota Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten di Provinsi Papua Tengah.

KEDUA

Panitia Pemilihan Anggota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

- 1. Drs. Semuel Rihi, M.Si.;
- 2. Jull Eddy Way, S.Sos.;
- 3. Yulius Manurung, S.H., M.H.

KETIGA

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melaksanakan seleksi anggota panitia seleksi kabupaten pada kabupaten di wilayah Provinsi Papua Tengah.

**KEEMPAT** 

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, dibentuk sekretariat panitia yang berkedudukan di Ispektorat dengan susunan keanggotaan sebagaiman tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KELIMA** 

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

KEENAM:..../3

**KEENAM** 

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire pada tanggal 10 Juli 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH, CAP/TTD RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., MH NIP 197606082002121002

# Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
- 2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 5. Kepala Badan KESBANGPOL Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 109 TAHUN 2024
TENTANG
PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA PANITIA
SELEKSI CALON ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
DI PROVINSI PAPUA TENGAH

# SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN

I. KOORDINATOR: KEPALA BADAN KESBANGPOL PROVINSI PAPUA TENGAH

## II. ANGGOTA :

1.	YOHANIS A. GASPERSZ, S.STP	(KESBANGPOL)
2.	MAIKEL MEKI GOBAY, SE	(KESBANGPOL)
3.	RIO AMINUDIN, S.IP	(KESBANGPOL)
4.	ALOSIUS SABON IGOR, S.PD	(KESBANGPOL)
5.	ALFRIDA SOMBA, ST	(KESBANGPOL)
6.	GEORGE GILBERTH RANDONGKIR, SE	(INSPEKTORAT)
7.	TRI CINTYA CELLIN BAWOTONG, SH	(INSPEKTORAT)
8.	HIKALEFIAL BONSAPIA	(BAPERIDA)
9.	JHON FERDINAND W.	(BAPERIDA)
10	. BARNABAS Y. KARURI, SH	(BIRO HUKUM)
11	. GUSTAF DWITYA BOGAR, SE	(BIRO HUKUM)

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH, CAP/TTD RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., MH NIP 197606082002121002